

Paradoks Hukum Keadaan Darurat dalam Pasal 12 UUD 1945: Menghindari State of Exception yang Permanen dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia

The Paradox of Emergency Law in Article 12 of the 1945 Constitution: Avoiding a Permanent State of Exception in the Indonesian Constitutional System

Sudirman¹, Fathul Hamdani², Arifuddin Uksan³, Parluhutan Sagala⁴,
Irwan Triadi⁵

Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan RI^{1,3,4,5}, Jawa Barat,
Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo², Jawa Timur, Indonesia

Informasi Artikel

Email Korespondensi Penulis:

sudirman.win68@gmail.com

Riwayat:

Diserahkan: 17-04-2026

Diterima: 31-07-2026

Kata Kunci:

Pasal 12 UUD 1945; Hukum Keadaan
Darurat; *State of Exception*.

Keywords:

Article 12 of 1945 Constitution;
Emergency Law; State of Exception.



<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.157-168>



Copyright © 2026
by Jurnal Penelitian Hukum
De Jure.

This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International \(CC
BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**All writings published in this journal are
personal views of the authors and do
not represent the views of the Policy
Strategy Agency.**

Cara Mengutip:

Sudirman., Hamdani, Fathul., Uksan,
Arifuddin., Sagala, Parluhutan., Triadi,
Irwan. "Paradoks Hukum Keadaan Darurat
dalam Pasal 12 UUD 1945: Menghindari
State of Exception yang Permanen dalam
Sistem Hukum Tata Negara Indonesia".
Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 26
Nomor 2, Juli 2026, 157-168.
[http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2026.
V26.157-168](http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.157-168)

Abstract

This article explores the inherent constitutional tensions within Article 12 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which grants the President the authority to declare a state of danger. The primary problem identified in this study centers on the operational paradox of Article 12 through an outdated regulation, namely Law Number 23 of 1959 concerning the State of Danger. The crucial issues of this regulation include the granting of a 'blank check' (blanco mandaat) to the President without clear time limits, the absence of legislative (DPR) and judicial oversight, and its excessively militaristic nature, which renders it incapable of responding to modern crises such as health pandemics or cyber-attacks. Utilizing the analytical framework of the intellectual debate between Carl Schmitt and Hans Kelsen, this research dissects whether Indonesia currently leans toward an absolute decisionist sovereignty model or a controlled normativism model. A crucial issue is identified in the existence of Law Number 23 of 1959 concerning the State of Danger, which is deemed outdated, militaristic, and lacking in oversight, thereby potentially creating "legal black holes". Through a normative legal research method employing statutory, conceptual, and comparative approaches, this article outlines the urgency of reforming emergency constitutional law by reconceptualizing legislative and judicial oversight and adopting the proportionality test. The author argues that without structural reforms to the operational regulations of Article 12, the risk of a transition toward "autocratic legalism" will remain a latent threat to Indonesian democracy. This research finds that emergency law in Indonesia is currently in a perilous condition because it still relies on an outdated regulation (Law No. 23 of 1959). This legacy law grants a "blank check" (blanco mandaat) to the President, lacks a clear time limit, and shuts the door on parliamentary (DPR) and judicial oversight. Furthermore, the law is excessively militaristic and incapable of responding to modern crises such as health pandemics or cyber-attacks. As a concrete solution, this study proposes a new framework, the Pragmatic Hybrid Model. This model provides a middle ground, enabling the government to act swiftly during crises without devolving into a dictatorship.

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi ketegangan konstitusional yang melekat pada Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya. Identifikasi masalah utama dalam kajian ini berpusat pada paradoks operasionalisasi Pasal 12 melalui regulasi yang sudah usang, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Permasalahan krusial dari regulasi tersebut adalah pemberian "surat kuasa kosong" (*blanco mandaat*) kepada Presiden tanpa batas waktu yang jelas, tertutupnya pintu pengawasan legislatif (DPR) dan yudisial (pengadilan), serta wataknya yang terlalu militeristik sehingga gagal merespons krisis modern seperti pandemi kesehatan atau serangan siber. Dengan menggunakan pisau analisis perdebatan intelektual antara Carl Schmitt dan Hans Kelsen, penelitian ini membedah apakah Indonesia saat ini lebih condong pada model kedaulatan keputusan yang absolut atau model normativisme yang terkontrol. Permasalahan krusial ditemukan pada eksistensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang dinilai sudah usang, militeristik, dan minim pengawasan, sehingga berpotensi menciptakan "lubang hitam hukum" (*legal black holes*). Melalui metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, artikel ini menguraikan urgensi pembaruan hukum tata negara darurat melalui rekonseptualisasi pengawasan legislatif dan yudisial, serta pengadopsian uji proporsionalitas. Penulis berargumen bahwa tanpa reformasi struktural terhadap regulasi operasional Pasal 12, risiko transisi menuju "legalisme autokratis" akan tetap menjadi ancaman laten bagi demokrasi Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa hukum keadaan darurat di Indonesia saat ini berada dalam kondisi berbahaya karena masih menggunakan regulasi yang usang (UU No. 23 Tahun 1959). UU lama ini memberikan "surat kuasa kosong" (*blanco mandaat*) kepada presiden, tidak memiliki batas waktu yang jelas, serta menutup pintu bagi pengawasan DPR dan pengadilan. Selain itu, UU tersebut terlalu militeristik dan tidak mampu merespons krisis modern seperti pandemi kesehatan atau serangan siber. Sebagai solusi nyata, penelitian ini merumuskan model baru bernama Model *Pragmatic Hybrid*. Model ini memberikan jalan tengah agar pemerintah tetap bisa bertindak cepat saat krisis, namun tidak kebablasan menjadi diktator.

1. Pendahuluan

Konstitusionalisme pada hakikatnya adalah upaya untuk membatasi kekuasaan penguasa guna menjamin hak-hak warga negara. Namun, konstitusi juga harus menyediakan "katup penyelamat" untuk menghadapi situasi luar biasa yang mengancam eksistensi negara. Di Indonesia, katup tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan: "Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan ini, meskipun singkat, menyimpan kompleksitas yuridis yang mendalam mengenai bagaimana sebuah negara hukum mengelola krisis tanpa harus menghancurkan fondasi hukumnya sendiri.

Secara historis, istilah "keadaan bahaya" dalam Pasal 12 dibedakan dengan "hal ikhwal kegentingan yang memaksa" dalam Pasal 22 UUD 1945.¹ Jika Pasal 22 berorientasi pada kewenangan legislasi darurat melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengisi kekosongan hukum, maka Pasal 12 berkaitan dengan status faktual negara yang sedang terancam, yang memberikan legitimasi bagi eksekutif untuk mengambil tindakan luar biasa yang mungkin menyimpang dari aturan normal.² Ketegangan ini menciptakan apa yang disebut sebagai paradoks kedaulatan: sang berdaulat berada di dalam sistem hukum, tetapi sekaligus memiliki wewenang untuk menangguk sistem hukum tersebut demi penyelamatkannya.³

Permasalahan mendasar di Indonesia pasca-reformasi adalah ketiadaan undang-undang pelaksana Pasal 12 yang selaras dengan nilai-nilai demokrasi modern. Hingga saat ini, Indonesia masih mengandalkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (UU 23/1959).⁴ Undang-undang ini merupakan produk sejarah yang lahir dalam konteks ketidakstabilan politik akhir tahun 1950-an dan didominasi oleh paradigma keamanan nasional yang kaku dan militeristik.⁵ Karakteristik utama dari UU ini adalah pemberian kekuasaan yang

¹ Chrisdianto Eko Purnomo, Amiruddin, and Minollah, "Konstruksi Hukum Pemberlakuan Negara Dalam Keadaan Darurat Berdasarkan Kaidah Kegentingan Yang Memaksa," *Journal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023): 178–90, <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.153>.

² Purnomo, Amiruddin, and Minollah.

³ Giorgio Agamben, "The Ethical and Political Implications of Suspending Civil Liberties in Times of Crisis: A Response to "State of Exception", 2003, <https://dspace.library.uvic.ca/server/api/core/bitstreams/92cabb97-d87f-4703-811b-201e1a826d74/content>.

⁴ Fitra Arsil and Qurrita Ayuni, "Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2023): 423–46, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol50/iss2/9/>.

⁵ Alboin Pasaribu et al., "Laporan Hasil Penelitian: Urgensi Mendesain Ulang Hukum Negara Dalam Keadaan Darurat" (Jakarta, 2021).

sangat luas atau "blanco mandaat" kepada pemerintah, termasuk wewenang penyitaan barang, pembatasan hak berkumpul, hingga pengabaian pengawasan hakim atas pernyataan keadaan bahaya.⁶

Ketidakhadiran mekanisme pengawasan yang efektif dalam UU 23/1959 menciptakan risiko munculnya "keadaan pengecualian" yang bersifat permanen. Sebagaimana diperingatkan oleh Giorgio Agamben, salah satu ciri pemerintahan kontemporer adalah kecenderungan untuk menjadikan keadaan darurat sebagai teknik pemerintahan yang normal.⁷ Di Indonesia, hal ini pernah terlihat pada pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh pada masa Orde Baru, yang dijalankan secara de facto tanpa deklarasi darurat formal, namun dengan pendekatan represif yang melampaui batas hukum normal.⁸

Urgensi pembaruan hukum tata negara darurat di Indonesia menjadi semakin nyata ketika negara dihadapkan pada krisis non-tradisional seperti pandemi Covid-19 atau ancaman siber yang tidak terakomodasi dalam klasifikasi "darurat sipil, militer, dan perang" yang ada dalam UU 23/1959.⁹ Perdebatan antara pengikut Carl Schmitt yang menekankan pada keputusan absolut penguasa dan pengikut Hans Kelsen yang menekankan pada supremasi norma menjadi sangat relevan untuk menentukan arah reformasi hukum kedaruratan kita.¹⁰ Apakah kita akan membiarkan Pasal 12 menjadi pintu masuk bagi otoritarianisme yang terselubung dalam jubah konstitusi, ataukah kita mampu menjinakkan kekuasaan darurat melalui kerangka normatif yang akuntabel?

Isu hukum utama dalam penelitian ini berfokus pada status hukum UU 23/1959 yang dinilai sudah tidak relevan (*old-fashioned*) namun tetap menjadi satu-satunya instrumen operasional bagi Pasal 12. Ketidaksinkronan ini menciptakan ambiguitas antara "keadaan bahaya" (*state of danger*) dalam Pasal 12 dan "hal ikhwal kegentingan yang memaksa" (*exigencies compel*) dalam Pasal 22 UUD 1945. Dalam praktiknya, pemerintah sering kali menghindari penggunaan Pasal 12 karena stigma militeristiknya dan lebih memilih Pasal 22 untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yang meskipun lebih fleksibel, sering kali digunakan secara subjektif tanpa parameter kegentingan yang jelas.¹¹ Kondisi ini mencerminkan apa yang disebut para ahli sebagai anomali ketatanegaraan darurat yang berisiko menciptakan normalisasi kekuasaan darurat dalam tata kelola pemerintahan sehari-hari.

Literatur hukum tata negara darurat di Indonesia secara luas didominasi oleh perdebatan mengenai batasan kekuasaan eksekutif. Jimly Asshiddiqie, sebagai salah satu tokoh sentral, menekankan bahwa hukum darurat harus dipahami sebagai "katup penyelamat" (*safety valve*) yang penggunaannya harus dibatasi secara ketat untuk mencegah otoritarianisme.¹² Literatur kontemporer mulai mengintegrasikan pemikiran Giorgio Agamben mengenai "state of exception," yang menggambarkan kondisi di mana hukum ditangguhkan oleh otoritas politik untuk menyelamatkan hukum itu sendiri. Penelitian sebelumnya juga menyoroti dialektika antara Carl Schmitt, yang membela kedaulatan keputusan (*decisionism*), dan Hans Kelsen, yang menekankan pada supremasi norma dan pengawasan yudisial oleh mahkamah konstitusi. Namun, masih terdapat celah dalam literatur mengenai bagaimana uji proporsionalitas (*proportionality test*) dapat dioperasionalkan secara teknis oleh Mahkamah Konstitusi dalam menguji keabsahan pernyataan keadaan bahaya.

Novelty penelitian ini terletak pada formulasi rearsitektur hukum tata negara darurat Indonesia yang secara spesifik mengusulkan model "*pragmatic hybrid*" sebagai jembatan antara kebutuhan efektivitas eksekutif dan keharusan akuntabilitas yudisial. Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang cenderung hanya mengkritik watak militeristik UU 23/1959, penelitian ini menawarkan konstruksi hukum yang komprehensif melalui integrasi mekanisme konfirmasi legislatif periodik yang kaku dan pemberian kewenangan atributif bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian materiil terhadap pernyataan keadaan bahaya melalui parameter suitability, necessity, dan balancing. Selain itu, penelitian ini memperkenalkan perspektif baru mengenai "legalisme otokratik" dalam konteks krisis non-tradisional tahun 2024-2025, yang memberikan landasan bagi perlindungan hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) di tengah tren pelemahan independensi lembaga peradilan.

⁶ Arsil and Ayuni, "Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19."

⁷ Agamben, "The Ethical and Political Implications of Suspending Civil Liberties in Times of Crisis: A Response to "State of Exception"."

⁸ Fitri Atur Arum and Enika Maya Oktavia, "Implementasi Keadaan Darurat Indonesia: Inkonsisten Penerapan Keadaan Darurat," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 11, no. 2 (2023): 66–82, <https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v11i2.5543>.

⁹ Pasaribu et al., "Laporan Hasil Penelitian: Urgensi Mendesain Ulang Hukum Negara Dalam Keadaan Darurat."

¹⁰ Rawin Leelapatana, "The Kelsen-Schmitt Debate and the Use of Emergency Powers in Political Crises in Thailand" (Bristol Doctoral College/University of Bristol Law School, 2019), <https://research-information.bris.ac.uk/en/studentTheses/the-kelsen-schmitt-debate-and-the-use-of-emergency-powers-in-poli/>.

¹¹ Ahmad Gelora Mahardika, "Urgensi Revisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Sebagai Kontekstualisasi Iklim Demokrasi," *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2020): 353–73, <https://doi.org/10.30651/justitia.v4i2.5362>.

¹² Rahadian Diffaul Barraq Suwartono, "Tracing the Root: The State of Emergency Under the Indonesian Constitution," *Proceedings of the 6th International Conference on Law Reform (INCLAR 2025)*, 2025, 31–47, https://doi.org/10.2991/978-2-38476-491-4_5.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan hukum utama berpusat pada paradoks Pasal 12 UUD 1945 yang memberikan diskresi luas kepada Presiden untuk menetapkan keadaan bahaya, namun terhambat oleh penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 yang dinilai sudah usang, militeristik, dan minim pengawasan legislatif maupun yudisial. Eksistensi undang-undang tersebut menciptakan risiko munculnya "*legal black holes*" atau kondisi pengecualian (*state of exception*) yang permanen melalui pemberian "*blanco mandat*" yang dapat mengabaikan prinsip negara hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Ketidaksinkronan antara kategori "keadaan bahaya" dan "kegentingan yang memaksa" pada Pasal 22, ditambah dengan ketidakmampuan regulasi lama dalam merespons krisis non-tradisional seperti pandemi atau ancaman siber, memperkuat ancaman "legalisme autokratis" di Indonesia. Masalah ini semakin kompleks akibat ketegangan antara paradigma kedaulatan keputusan Carl Schmitt dan normativisme Hans Kelsen, yang menuntut adanya rearsitektur hukum melalui penguatan peran Mahkamah Konstitusi serta pengadopsian uji proporsionalitas dalam mengelola kekuasaan darurat. Berpijak pada problematika tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tiga isu fundamental yang akan dijawab pada bagian pembahasan, yaitu:

- a. Bagaimana posisi presiden sebagai penjaga konstitusi dalam keadaan bahaya?
- b. Bagaimana dekonstruksi UU No. 23 Tahun 1959 dan mengapa paradigma "*old fashioned*" mengancam supremasi hukum?
- c. Bagaimana rekonstruksi yang diperlukan guna menghindari permanensi pengecualian melalui pengawasan legislatif dan yudisial yang proporsional?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktriner sebagai kerangka utamanya. Fokus utama dari penelitian ini adalah melakukan pengkajian mendalam terhadap norma-norma hukum pada tataran teoretis serta melakukan sinkronisasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum tata negara darurat.¹³ Untuk mencapai pemahaman yang komprehensif, penelitian ini mengintegrasikan tiga pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan, penulis menganalisis secara kritis ketentuan Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Pendekatan konsep digunakan untuk membedah dialektika teori-teori hukum dari para pemikir terkemuka seperti Carl Schmitt, Hans Kelsen, David Dyzenhaus, dan Giorgio Agamben guna memahami spektrum antara kedaulatan keputusan dan supremasi norma. Sementara itu, pendekatan perbandingan dilakukan dengan menelaah praktik ketatanegaraan darurat di negara lain, khususnya Prancis dan India, untuk memperoleh perspektif global mengenai pengelolaan krisis dalam bingkai demokrasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan secara sistematis melalui studi pustaka yang mencakup berbagai kategori bahan hukum. Bahan hukum primer terdiri dari instrumen konstitusi (UUD 1945) dan undang-undang terkait.¹⁴ Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur pendukung seperti jurnal ilmiah, buku teks, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, yang kemudian dilengkapi dengan bahan hukum tersier.¹⁵ Seluruh data tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan menerapkan teknik interpretasi sistematis dan teologis. Teknik interpretasi ini bertujuan untuk menggali makna filosofis dan yuridis di balik teks konstitusi mengenai keadaan bahaya, sehingga penelitian ini mampu merumuskan konstruksi ideal bagi pembaruan hukum tata negara darurat Indonesia yang tetap selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁶ Konstruksi ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk menghindari normalisasi "keadaan pengecualian" yang dapat mengancam stabilitas demokrasi jangka panjang.

3. Hasil dan Pembahasan Pembahasan

3.1. Dialektika Schmittian vs Kelsenian: Menemukan Posisi Presiden sebagai Penjaga Konstitusi dalam Keadaan Bahaya

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13th ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁵ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).

¹⁶ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

Debat mengenai hakikat keadaan darurat sering kali bermuara pada pertentangan pemikiran antara dua raksasa hukum Jerman, Carl Schmitt dan Hans Kelsen. Pertanyaan dasarnya adalah: siapa yang sebenarnya merupakan "penjaga konstitusi" (*Hüter der Verfassung*) ketika negara berada dalam krisis? Carl Schmitt, dalam bukunya *Political Theology*, memberikan definisi kedaulatan yang paling berpengaruh di abad ke-20: "Sovereign is he who decides on the exception".¹⁷ Bagi Schmitt, kedaulatan bukan terletak pada norma tertulis, melainkan pada kapasitas seorang aktor—biasanya kepala eksekutif—untuk menentukan kapan sebuah situasi dianggap sebagai pengecualian dan tindakan apa yang harus diambil untuk mengatasinya.¹⁸

Schmitt berpendapat bahwa hukum bersifat situasional (*situational law*). Sebuah sistem hukum hanya dapat berfungsi jika ada situasi normal, dan situasi normal tersebut hanya dapat diciptakan dan dijamin oleh sang berdaulat.¹⁹ Dalam konteks Indonesia, pandangan Schmittian tercermin dalam hak prerogatif Presiden berdasarkan Pasal 12 UUD 1945. Karena presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memegang puncak kekuasaan eksekutif, ia dianggap sebagai *the sovereign executive* yang memiliki "insting" politik untuk merespons krisis dengan cepat, jauh melampaui lambannya prosedur di parlemen atau pengadilan.²⁰ Schmitt membela kekuasaan darurat presiden (seperti Pasal 48 Konstitusi Weimar) sebagai alat untuk melindungi kesatuan politik rakyat dari ancaman musuh yang nyata.²¹

Namun, pandangan Schmitt mengandung bahaya laten bagi demokrasi. Dengan menempatkan keputusan di atas norma, Schmitt membuka peluang bagi penguasa untuk menanggukkan konstitusi secara sepihak dengan alasan "keselamatan negara" (*salus populi suprema lex esto*). Hal inilah yang dikritik habis-habisan oleh Hans Kelsen. Bagi Kelsen, negara dan hukum adalah satu kesatuan (*Identity Thesis*).²² Tidak ada tindakan negara yang sah jika tidak bersumber dari norma hukum yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan (*Stufenbaulehre*).²³ Kelsen menolak gagasan bahwa ada ruang kosong hukum di mana penguasa bisa bertindak bebas. Bagi Kelsen, penjaga konstitusi yang sah bukanlah presiden yang bersifat politis, melainkan Mahkamah Konstitusi yang bersifat teknis-yuridis.²⁴

Kelsen berargumen bahwa penyerahan wewenang kepada satu otoritas tunggal untuk menafsirkan keadaan darurat tanpa kontrol yudisial akan selalu berujung pada autokrasi.²⁵ Dalam sistem Kelsenian, setiap pernyataan keadaan bahaya oleh presiden harus dapat diuji secara objektif oleh pengadilan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip dasar negara hukum. Perbandingan antara kedua posisi ini dalam mengelola krisis dapat dilihat pada tabel berikut.²⁶

Dimensi Analisis	Perspektif Carl Schmitt	Perspektif Hans Kelsen
Sumber Otoritas	Keputusan politik pemegang kedaulatan.	Validitas norma dalam hierarki hukum.
Fokus Utama	Efektivitas dan kecepatan dalam mengatasi musuh.	Legitimasi dan kepastian hukum tindakan negara.
Sifat Keadaan Darurat	Ruang pengecualian yang melampaui teks hukum.	Bagian dari hukum normal yang harus diatur ketat.
Penjaga Konstitusi	Presiden (sebagai representasi kehendak rakyat).	Mahkamah Konstitusi (melalui pengujian yudisial).

¹⁷ Agamben, "The Ethical and Political Implications of Suspending Civil Liberties in Times of Crisis: A Response to "State of Exception"."

¹⁸ David Dyzenhaus, "Schmitt V. Dicey: Are States of Emergency Inside or Outside the Legal Order?," *Cardozo Law Review* 27, no. 5 (2006): 2005–40, <https://utoronto.scholaris.ca/server/api/core/bitstreams/d2ee8cae-da93-429b-b65d-a45fbac724c5/content>.

¹⁹ Dyzenhaus.

²⁰ Purnomo, Amiruddin, and Minollah, "Konstruksi Hukum Pemberlakuan Negara Dalam Keadaan Darurat Berdasarkan Kaidah Kegentingan Yang Memaksa."

²¹ Vanja Grujic, "Constitution in Time of Emergency – Schmitt and Kelsen," *Cadernos Miroslav Milovic* 1, no. 1 (2023): 143–51, <https://doi.org/10.46550/cadernosmilovic.v1i1.24>.

²² Noa Ben-Asher, "Legal Holes," *Unbound* 5, no. 1 (2009): 1–20, <https://journals.law.harvard.edu/legalleft/wp-content/uploads/sites/81/2015/09/legal-holes.pdf>.

²³ Hans Kelsen, *Allgemeine Der Normen* (Wien: Manz, 1979).

²⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law [Reine Rechtslehre]* (USA: University of California Press, 1967).

²⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russel and Russel, 1971).

²⁶ Leelapatana, "The Kelsen-Schmitt Debate and the Use of Emergency Powers in Political Crises in Thailand."

Risiko Sistemik	Kediktatoran dan penangguhan hak asasi.	Kelumpuhan negara menghadapi ancaman mendadak.
-----------------	---	--

Merujuk pada tabel perbandingan di atas, terlihat dikotomi yang tajam antara paradigma Carl Schmitt dan Hans Kelsen dalam mengonstruksikan hukum keadaan darurat. Perspektif Schmitt menitikberatkan pada kedaulatan keputusan eksekutif yang mengutamakan kecepatan dan efektivitas untuk menanggulangi ancaman, dengan menempatkan presiden sebagai penjaga konstitusi di ruang pengecualian yang melampaui teks hukum. Namun, pendekatan ini membawa risiko sistemik berupa pemusatan kekuasaan yang berpotensi berujung pada kediktatoran dan penangguhan hak asasi manusia—sebuah kondisi yang secara empiris tercermin pada karakter militeristik dan *mandat blanco* dalam UU No. 23 Tahun 1959. Di kutub yang berlawanan, perspektif Kelsen menekankan supremasi norma dan legitimasi hukum, di mana keadaan darurat tetap terikat ketat dalam sistem hukum normal dan harus diawasi secara yudisial oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun sangat ideal untuk mencegah kesewenang-wenangan, pandangan Kelsen murni memiliki kelemahan inheren, yakni potensi kelumpuhan negara dalam merespons krisis mendadak akibat rigiditas prosedur hukum. Penjabaran kelima dimensi analisis pada tabel ini pada akhirnya menegaskan landasan argumentasi penelitian ini: bahwa operasionalisasi Pasal 12 UUD 1945 tidak boleh terus-menerus condong pada ekstrem absolutisme Schmittian, melainkan membutuhkan adopsi model *pragmatis hybrid* yang mampu menjembatani kecepatan tindakan eksekutif dengan ketatnya akuntabilitas norma ala Kelsen.

Di Indonesia, Pasal 12 UUD 1945 seolah menjadi medan pertempuran antara kedua paradigma ini. Secara tekstual, pemberian wewenang "Presiden menyatakan keadaan bahaya" memberikan kesan Schmittian yang kuat—sebuah diskresi eksekutif yang luas.²⁷ Namun, kalimat berikutnya, "syarat-syarat dan akibatnya... ditetapkan dengan undang-undang," menunjukkan keinginan para pendiri bangsa untuk mengikat diskresi tersebut dalam bingkai Kelsenian.²⁸ Masalahnya, regulasi operasional yang ada (UU 23/1959) justru mengkhianati semangat Kelsenian tersebut dengan menutup pintu bagi pengawasan legislatif dan yudisial yang efektif.²⁹

Tanpa adanya mekanisme pengawasan yudisial yang kuat—sebagaimana diusulkan oleh Kelsen—Indonesia berisiko terjebak dalam apa yang disebut David Dyzenhaus sebagai "lubang hitam hukum". Dyzenhaus, yang banyak mengambil inspirasi dari Kelsen, berargumen bahwa di negara hukum tidak boleh ada wilayah di mana hukum benar-benar berhenti berfungsi.³⁰ Jika pengadilan membiarkan presiden menyatakan keadaan darurat tanpa batas waktu dan tanpa uji proporsionalitas, maka kita telah memberikan "lisensi untuk berkuasa secara absolut" di bawah kedok konstitusi. Oleh karena itu, rekonstruksi Pasal 12 harus diarahkan pada model "pragmatic hybrid"—memungkinkan kecepatan eksekutif, namun tetap menjamin bahwa setiap tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.³¹

3.2. Dekonstruksi UU No. 23 Tahun 1959: Mengapa Paradigma "Old Fashioned" Mengancam Supremasi Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 merupakan regulasi yang lahir dalam situasi darurat perang pasca-kemerdekaan. Sebagai aturan turunan dari Pasal 12 UUD 1945, undang-undang ini memiliki karakter yang sangat militeristik dan sentralistik, yang mencerminkan ketakutan akan disintegrasi bangsa pada masa itu.³² Namun, dalam konteks Indonesia modern yang telah melalui proses demokratisasi dan amandemen konstitusi, UU ini menjadi anomali yang berbahaya. Para ahli hukum tata negara sering menyebutnya sebagai regulasi "old-fashioned" karena gagal mengadopsi prinsip-prinsip *checks and balances* kontemporer.³³

Salah satu kelemahan paling fundamental dari UU 23/1959 adalah pemberian kekuasaan yang bersifat "blanco mandaat" (mandat kosong) kepada pemerintah. Di bawah rezim undang-undang ini, pemerintah diberikan wewenang untuk membuat peraturan yang dapat bertentangan dengan undang-undang lain demi kepentingan pertahanan dan keamanan.³⁴ Penguasa darurat memiliki hak untuk membatasi hak-hak sipil secara drastis, seperti menutup percetakan, melakukan penyitaan barang tanpa proses pengadilan yang layak, hingga memaksa warga

²⁷ Pasaribu et al., "Laporan Hasil Penelitian: Urgensi Mendesain Ulang Hukum Negara Dalam Keadaan Darurat."

²⁸ Pasaribu et al.

²⁹ Arsil and Ayuni, "Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19."

³⁰ Ben-Asher, "Legal Holes."

³¹ Leelapatana, "The Kelsen-Schmitt Debate and the Use of Emergency Powers in Political Crises in Thailand."

³² Pasaribu et al., "Laporan Hasil Penelitian: Urgensi Mendesain Ulang Hukum Negara Dalam Keadaan Darurat."

³³ Arsil and Ayuni, "Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19."

³⁴ Arsil and Ayuni.

negara untuk wajib militer.³⁵ Kewenangan-kewenangan ini dirinci dalam klasifikasi tiga tingkat keadaan bahaya yang sangat kaku:³⁶

Tingkatan Bahaya	Otoritas Utama	Dampak pada Hak Sipil dan Administrasi
Darurat Sipil	Pejabat Sipil (Gubernur/Presiden)	Pembatasan hak berkumpul, penggeledahan, penyitaan barang terbatas.
Darurat Militer	Komandan Militer (Pangdam/Panglima TNI)	Militer mengambil alih fungsi pemerintahan dan penegakan hukum tertentu.
Keadaan Perang	Panglima Tertinggi (Presiden)	Penangguhan penuh hukum sipil; penguasaan absolut oleh otoritas militer.

Tabel di atas menguraikan klasifikasi tiga tingkatan keadaan bahaya yang kaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959, yakni Darurat Sipil, Darurat Militer, dan Keadaan Perang. Pada tingkatan Darurat Sipil, otoritas utama dipegang oleh pejabat sipil (Gubernur atau Presiden) yang secara langsung diberi kewenangan untuk membatasi hak-hak dasar warga negara melalui pembatasan hak berkumpul, penggeledahan, dan penyitaan barang secara terbatas. Eskalasi kewenangan terlihat semakin represif pada tingkatan Darurat Militer, di mana komando beralih kepada pihak militer (Pangdam/Panglima TNI) yang diizinkan untuk mengambil alih fungsi pemerintahan serta penegakan hukum tertentu dari otoritas sipil. Puncaknya, pada Keadaan Perang, Presiden bertindak sebagai Panglima Tertinggi dengan kekuasaan mutlak yang berujung pada penangguhan penuh hukum sipil dan penyerahan penguasaan secara absolut kepada otoritas militer.

Penjenjangan kewenangan yang tergambar dalam tabel tersebut secara jelas memanifestasikan watak regulasi yang terlampau militeristik dan sentralistik. Parameter pembatasan hak sipil dan administrasi yang terstruktur pada ketiga tingkatan itu menunjukkan pemberian *mandat blanko* (mandat kosong) yang melegitimasi tindakan luar biasa tanpa disertai ruang pengawasan yudisial dan legislatif yang memadai. Lebih lanjut, klasifikasi kaku ini membuktikan bahwa kerangka hukum tersebut diformulasikan semata-mata untuk merespons ancaman keamanan fisik (seperti pemberontakan dan perang) pada masa lalu. Akibatnya, hierarki kewenangan ini menjadi sangat usang (*old-fashioned*) dan gagal menyediakan instrumen yang tepat untuk menanggulangi krisis nontradisional modern, seperti pandemi kesehatan atau ancaman siber, yang justru membutuhkan pendekatan komprehensif, bukan sekadar represi militeristik.

Masalah lain yang lebih krusial adalah pembebasan pernyataan keadaan bahaya dari pengawasan yudisial dan legislatif. Pasal-pasal dalam UU 23/1959 secara efektif menutup pintu bagi warga negara yang dirugikan oleh tindakan pemerintah selama masa darurat untuk mencari keadilan di pengadilan.³⁷ Hal ini menciptakan apa yang disebut Dyzenhaus sebagai "legal grey holes"—situasi di mana hukum tampak ada, namun batasan hukumnya begitu tidak substansial sehingga pemerintah bebas melakukan apa pun.³⁸ Dalam kondisi ini, pengadilan sering kali hanya menjadi "rubber stamp" (stempel) bagi kebijakan eksekutif karena tidak memiliki parameter hukum yang jelas untuk melakukan pengujian.

Ketiadaan pembatasan waktu yang tegas dalam UU 23/1959 juga sangat mengkhawatirkan. Tanpa adanya kewajiban bagi presiden untuk memperpanjang status darurat melalui persetujuan DPR secara berkala, sebuah wilayah bisa berada dalam status darurat selama bertahun-tahun tanpa evaluasi objektif apakah ancaman tersebut masih ada.³⁹ Inilah yang memicu kekhawatiran akan terjadinya "state of exception" yang permanen. Pengalaman di negara-negara dengan "legalistik autokrasi" menunjukkan bahwa pemimpin sering kali menggunakan instrumen hukum darurat yang sah untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan membungkam oposisi secara sistematis.⁴⁰

Lebih lanjut, UU 23/1959 tidak lagi relevan dalam menghadapi ancaman modern. Definisi "bahaya" dalam

³⁵ Arsil and Ayuni.

³⁶ Arsil and Ayuni.

³⁷ Arsil and Ayuni.

³⁸ Ben-Asher, "Legal Holes."

³⁹ Muhammad Yoppy Adhihernawan and Hernadi Affandi, "Limitation of The President's Power to Declare a State of Emergency: A Comparison of France, India, and Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 2 (2022): 145–62, <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.145-162>.

⁴⁰ Kim Lane Scheppele, "Autocratic Legalism," *The University of Chicago Law Review* 85, no. 2 (2018): 545–83.

undang-undang ini terbatas pada pemberontakan, kerusakan, dan serangan militer.⁴¹ Krisis masa kini seperti pandemi kesehatan (seperti Covid-19), keruntuhan ekonomi global, atau bencana alam skala besar tidak sepenuhnya cocok dimasukkan ke dalam kerangka militeristik UU tersebut.⁴² Akibatnya, pemerintah sering kali terpaksa melakukan akrobat hukum, seperti menggunakan Pasal 22 (Perppu) untuk menangani darurat kesehatan karena enggan mengaktifkan UU 23/1959 yang berstigma militeristik namun memiliki kekuasaan yang tak terkendali.⁴³ Ketidakkonsistenan paradigmatis ini menunjukkan bahwa Indonesia kekurangan kerangka hukum tata negara darurat yang koheren dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

3.3. Urgensi Rekonstruksi: Menghindari Permanensi Pengecualian melalui Pengawasan Legislatif dan Yudisial yang Proporsional

Untuk menghindari normalisasi keadaan darurat menjadi keadaan yang permanen, Indonesia membutuhkan rearsitektur hukum tata negara darurat yang menempatkan prinsip akuntabilitas di pusatnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Bruce Ackerman dalam teorinya mengenai "The Emergency Constitution", tujuan utama dari hukum darurat haruslah untuk menenangkan kepanikan publik dalam jangka pendek tanpa memberikan restriksi permanen pada kebebasan.⁴⁴ Rekonstruksi ini harus dilakukan melalui tiga pilar utama: kodifikasi baru yang komprehensif, penguatan peran Mahkamah Konstitusi, dan mekanisme konfirmasi legislatif yang ketat.

Pertama, kodifikasi baru harus menggantikan UU 23/1959 dengan sebuah Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Darurat yang modern. Undang-undang ini harus mendefinisikan kriteria krisis secara lebih luas namun terukur, mencakup darurat keamanan, darurat kesehatan, darurat ekonomi, dan darurat bencana.⁴⁵ Selain itu, undang-undang tersebut harus secara eksplisit mengatur batasan waktu yang kaku. Misalnya, status darurat hanya berlaku selama 30 atau 60 hari dan perpanjangannya wajib mendapatkan persetujuan mayoritas super di parlemen.⁴⁶ Hal ini akan mencegah eksekutif dari godaan untuk membiarkan krisis berlanjut demi menghindari kontrol politik biasa.

Kedua, peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai "Kelsenian Guardian" harus dipertegas. MK harus diberikan wewenang untuk menguji tidak hanya Perppu (sebagaimana telah dilakukan berdasarkan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009), tetapi juga keabsahan pernyataan "keadaan bahaya" oleh Presiden berdasarkan Pasal 12.⁴⁷ MK harus mampu melakukan uji proporsionalitas (*proportionality test*) terhadap tindakan darurat pemerintah. Uji ini memastikan bahwa pembatasan hak-hak warga negara selama krisis benar-benar diperlukan (*necessary*), sesuai untuk mencapai tujuan (*suitable*), dan seimbang antara beban yang ditanggung individu dengan manfaat bagi keselamatan publik (*proportional stricto sensu*).⁴⁸

Elemen Pengawasan	Kondisi Saat Ini (UU 23/1959)	Usulan Rekonstruksi (Ideal)
Parameter Bahaya	Terbatas pada ancaman militer/fisik.	Mencakup ancaman kesehatan, siber, dan ekonomi.
Batas Waktu	Tidak ditentukan secara tegas (indefinite).	Dibatasi per periode (misalnya 30 hari) dengan persetujuan parlemen.
Pengawasan Yudisial	Eksklusi pengawasan hakim atas kebijakan darurat.	Pengujian wajib oleh MK dilakukan melalui uji proporsionalitas.

⁴¹ Pasaribu et al., "Laporan Hasil Penelitian: Urgensi Mendesain Ulang Hukum Negara Dalam Keadaan Darurat."

⁴² Pasaribu et al.

⁴³ Pasaribu et al.

⁴⁴ Bruce Ackerman, "The Emergency Constitution," *The Yale Law Journal* 113 (2004): 1029–91, https://yalelawjournal.org/pdf/289_jz567rmk.pdf.

⁴⁵ Pasaribu et al., "Laporan Hasil Penelitian: Urgensi Mendesain Ulang Hukum Negara Dalam Keadaan Darurat."

⁴⁶ Adhihernawan and Affandi, "Limitation of The President's Power to Declare a State of Emergency: A Comparison of France, India, and Indonesia."

⁴⁷ Putusan MK Nomor 52/PUU-XV/2017 dalam perkara Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap UUD NRI Tahun 1945.

⁴⁸ Eko Riyadi et al., "Ungerminated Seed: Proportionality Test in the Indonesian Constitutional Court," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2025): 181–97, <https://doi.org/10.22304/2442-9325.1339>.

Hak Asasi Manusia	Dapat ditangguhkan secara luas (blanco mandato).	Perlindungan ketat pada <i>non-derogable rights</i> .
Persetujuan Rakyat	Bersifat satu arah (subjektivitas presiden).	Kewajiban konfirmasi legislatif segera pasca-deklarasi.

Tabel di atas memaparkan perbandingan lima elemen pengawasan krusial antara kondisi hukum saat ini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 dan kerangka usulan rekonstruksi ideal yang ditawarkan dalam kajian ini. Pada rezim UU 23/1959, operasionalisasi keadaan bahaya memiliki cacat struktural yang membahayakan negara hukum: parameter bahaya hanya terbatas pada ancaman militer atau fisik masa lalu, batas waktu pemberlakuannya tidak ditentukan secara tegas (indefinite), dan dasar legitimasi murni bersifat satu arah yang bertumpu pada subjektivitas presiden. Selain itu, regulasi ini secara eksplisit melakukan eksklusi terhadap pengawasan hakim atas kebijakan darurat serta membiarkan hak asasi manusia ditangguhkan secara luas melalui mekanisme *mandat*. Sebaliknya, usulan rekonstruksi ideal menawarkan kerangka pembaruan yang komprehensif, di mana parameter bahaya diperluas agar relevan dengan ancaman modern yang mencakup krisis kesehatan, siber, dan ekonomi. Guna memitigasi potensi otoritarianisme, model rekonstruksi ini memperketat akuntabilitas dengan mewajibkan batasan waktu per periode (misalnya 30 hari) yang harus disertai persetujuan parlemen, serta kewajiban konfirmasi legislatif segera pasca-deklarasi. Lebih jauh, marwah pengawasan yudisial dikembalikan melalui pengujian wajib oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menggunakan uji proporsionalitas, diiringi dengan jaminan perlindungan yang ketat terhadap *non-derogable rights* (hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun). Secara keseluruhan, transformasi elemen-elemen ini merupakan wujud manifestasi dari model *Pragmatic Hybrid* yang mengikat diskresi eksekutif dengan pengawasan yang solid, demi mencegah lahirnya "keadaan pengecualian" (*state of exception*) yang permanen di Indonesia.

Ketiga, Indonesia perlu mengadopsi prinsip perlindungan hak-hak dasar yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) secara lebih eksplisit dalam undang-undang daruratnya. Meskipun konstitusi kita telah mencantumkan hak-hak tersebut, dalam praktiknya, keadaan darurat sering kali menjadi "blanket justification" untuk pelanggaran HAM.⁴⁹ Belajar dari praktik di Prancis dan India, pengawasan terhadap cara-cara yang digunakan oleh pemerintah selama masa darurat harus dilakukan oleh institusi di luar eksekutif guna mencegah transisi menuju otoritarianisme.⁵⁰

Urgensi pembaruan ini bukan sekadar masalah teknis hukum, melainkan masalah kelangsungan hidup demokrasi. Tanpa adanya "jangkar" normatif yang kuat, Pasal 12 UUD 1945 akan tetap menjadi lubang hitam yang dapat menelan seluruh tatanan negara hukum kita kapan saja krisis terjadi. Sebagaimana diingatkan oleh Kim Lane Scheppele, kehancuran demokrasi di abad ke-21 tidak lagi terjadi melalui kudeta militer yang kasar, melainkan melalui manipulasi hukum yang legalistik oleh pemimpin yang terpilih secara demokratis.⁵¹ Oleh karena itu, menjinakkan "*state of exception*" melalui hukum tata negara yang akuntabel adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa keselamatan negara tidak dibayar dengan kematian kebebasan.

4. Kesimpulan

Paradoks yang terkandung dalam Pasal 12 UUD 1945 mencerminkan dilema abadi antara kebutuhan akan efektivitas negara dalam situasi krisis dan kewajiban untuk menjaga supremasi hukum. Selama berpuluh-puluh tahun, Indonesia terperangkap dalam paradigma Schmittian yang ekstrem melalui pemberlakuan UU No. 23 Tahun 1959, yang memberikan diskresi hampir tanpa batas kepada eksekutif dengan pengawasan yang sangat minim. Kondisi ini bukan hanya tidak relevan dengan tantangan krisis modern, tetapi juga merupakan ancaman nyata bagi perlindungan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip konstitusionalisme pascareformasi. Analisis terhadap perdebatan antara Carl Schmitt dan Hans Kelsen menunjukkan bahwa jalan tengah yang paling aman bagi Indonesia adalah memperkuat kerangka normatif-Kelsenian dalam operasionalisasi kekuasaan darurat. Hal ini berarti bahwa diskresi Presiden dalam menyatakan keadaan bahaya tidak boleh lagi dianggap sebagai hak prerogatif yang sakral dan tak tersentuh oleh hukum, melainkan sebagai tindakan administratif yang harus tunduk pada pengujian yudisial dan konfirmasi legislatif yang ketat. Indonesia harus segera membuang jauh-jauh sisa-

⁴⁹ Purnomo, Amiruddin, and Minollah, "Konstruksi Hukum Pemberlakuan Negara Dalam Keadaan Darurat Berdasarkan Kaidah Kegentingan Yang Memaksa."

⁵⁰ Adhihernawan and Affandi, "Limitation of The President's Power to Declare a State of Emergency: A Comparison of France, India, and Indonesia."

⁵¹ Scheppele, "Autocratic Legalism."

sis "legal black holes" yang diwariskan oleh UU 23/1959. Pembaruan hukum tata negara darurat Indonesia harus diarahkan pada pembentukan regulasi baru yang mengintegrasikan uji proporsionalitas, pembatasan temporal yang kaku, dan perlindungan terhadap hak-hak fundamental yang tidak dapat ditangguhkan. Hanya dengan menempatkan Mahkamah Konstitusi dan DPR sebagai penyeimbang yang nyata, kita dapat memastikan bahwa Pasal 12 UUD 1945 berfungsi sebagai instrumen penyelamat negara, bukan sebagai pintu masuk bagi keadaan pengecualian yang bersifat permanen. Keselamatan rakyat memang merupakan hukum tertinggi, namun keselamatan tersebut hanya bermakna jika dicapai melalui cara-cara yang tetap menghormati martabat manusia dan kedaulatan hukum.

Daftar Pustaka

- Ackerman, Bruce. "The Emergency Constitution." *The Yale Law Journal* 113 (2004): 1029–91. https://yalelawjournal.org/pdf/289_jz567rmk.pdf.
- Adhihernawan, Muhammad Yoppy, and Hernadi Affandi. "Limitation of The President's Power to Declare a State of Emergency: A Comparison of France, India, and Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 2 (2022): 145–62. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.145-162>.
- Agamben, Giorgio. "The Ethical and Political Implications of Suspending Civil Liberties in Times of Crisis: A Response to "State of Exception" 2003. <https://dspace.library.uvic.ca/server/api/core/bitstreams/92cabb97-d87f-4703-811b-201e1a826d74/content>.
- Amiruddin and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Arsil, Fitra, and Qurrata Ayuni. "Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2023): 423–46. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol50/iss2/9/>.
- Arum, Fitri Atur, and Enika Maya Oktavia. "Implementasi Keadaan Darurat Indonesia: Inkonsistensi Penerapan Keadaan Darurat." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 11, no. 2 (2023): 66–82. <https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v11i2.5543>.
- Ben-Asher, Noa. "Legal Holes." *Unbound* 5, no. 1 (2009): 1–20. <https://journals.law.harvard.edu/legalleft/wp-content/uploads/sites/81/2015/09/legal-holes.pdf>.
- Dyzenhaus, David. "Schmitt V. Dicey: Are States of Emergency Inside or Outside the Legal Order?" *Cardozo Law Review* 27, no. 5 (2006): 2005–40. <https://utoronto.scholaris.ca/server/api/core/bitstreams/d2ee8cae-da93-429b-b65d-a45fbac724c5/content>.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.
- Grujic, Vanja. "Constitution in Time of Emergency – Schmitt and Kelsen." *Cadernos Miroslav Milovic* 1, no. 1 (2023): 143–51. <https://doi.org/10.46550/cadernosmilovic.v1i1.24>.
- Kelsen, Hans. *Allgemeine Normen*. Wien: Manz, 1979.
- . *General Theory of Law and State*. New York: Russel and Russel, 1971.
- . *Pure Theory of Law [Reine Rechtslehre]*. USA: University of California Press, 1967.
- Leelapatana, Rawin. "The Kelsen-Schmitt Debate and the Use of Emergency Powers in Political Crises in Thailand." Bristol Doctoral College University of Bristol Law School, 2019. <https://research-information.bris.ac.uk/en/studentTheses/the-kelsen-schmitt-debate-and-the-use-of-emergency-powers-in-poli/>.
- Mahardika, Ahmad Gelora. "Urgensi Revisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Sebagai Kontekstualisasi Iklim Demokrasi." *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2020): 353–73. <https://doi.org/10.30651/justitia.v4i2.5362>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Pasaribu, Alboin, Irfan Nur Rachman, Bisariyadi, and M. Lutfi Chakim. "Laporan Hasil Penelitian: Urgensi Mendesain Ulang Hukum Negara Dalam Keadaan Darurat." Jakarta, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 13th ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Purnomo, Chrisdianto Eko, Amiruddin, and Minollah. "Konstruksi Hukum Pemberlakuan Negara Dalam Keadaan Darurat Berdasarkan Kaidah Kegentingan Yang Memaksa." *Journal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023): 178–90. <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.153>.
- Riyadi, Eko, Satya Arinanto, Simon Butt, and Fitra Arsil. "Ungerminated Seed: Proportionality Test in the Indonesian Constitutional Court." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2025): 181–97. <https://doi.org/10.22304/2442-9325.1339>.
- Scheppele, Kim Lane. "Autocratic Legalism." *The University of Chicago Law Review* 85, no. 2 (2018): 545–83.
- Suwartono, Rahadian Diffaul Barraq. "Tracing the Root: The State of Emergency Under the Indonesian Constitution." *Proceedings of the 6th International Conference on Law Reform (INCLAR 2025)*, 2025, 31–47. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-491-4_5.

